

Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

Direktorat PDRD
Jakarta, 20 Maret 2025



3 Elemen untuk Melaksanakan Penagihan

01

Perangkat
SDM

02

Sistem
Pengelolaan
Piutang

03

SOP
Penagihan

SDM Penagihan

01

Pemangku kewenangan dan pelaksana penagihan

02

Hal yang perlu dilakukan bila belum memiliki Jurusita

SDM Penagihan



Kepala Daerah

Memiliki kewenangan melakukan penagihan pajak, dan menunjuk pejabat penagihan (Kepala Badan)



Kepala Badan

Memiliki kewenangan mengangkat jurusita dan menerbitkan dokumen penagihan



Juru Sita

Memiliki kewenangan melaksanakan tindakan penagihan

Apakah Daerah sudah memiliki Juru Sita Pajak Daerah?

Belum memiliki JSPD??



Mengangkat JSPD Fungsional



Mengikuti ketentuan lebih lanjut tentang jabatan fungsional Pengawas Keuangan Negara (PKN)



Mengangkat JSPD dari pegawai struktural



Memiliki pegawai yang sudah mengikuti diklat JSPD



Mengangkat JSPD Sesuai tata cara dan persyaratan dalam **PMK 7/2025**



Belum memiliki pegawai yang sudah mengikuti diklat JSPD



Menyampaikan kebutuhan diklat dan berkoordinasi dengan DJPK



Mengirim pegawai yang dipilih untuk mengikuti diklat JSPD



Sistem Pengelolaan Piutang

01

Pencatatan piutang dan produk hukum

02

Pengarsipan



“dasar melakukan penagihan adalah dokumen piutang pajak” --**PMK 7/2025**

Sistem pencatatan piutang pajak untuk mendukung penagihan perlu memiliki fitur:

- Mencatat setiap ketetapan/tagihan pajak yang pernah diterbitkan beserta nilainya
- Mencatat pembayaran yang telah dilakukan WP atas ketetapan dimaksud
- Memberikan informasi mengenai tanggal jatuh tempo ketetapan, tanggal daluarsa dll
- Mencatat semua dokumen penagihan yang pernah diterbitkan atas ketetapan

Pengarsipan



Dokumen dengan tanda tangan digital



Pengarsipan digital



Dokumen dengan tanda tangan basah



Pengarsipan fisik



Mencetak dokumen penagihan sebanyak 3 rangkap untuk dibubuhi tanda tangan basah:

- 1 untuk diserahkan kepada WP
- 1 untuk pegangan JSPD
- **1 disimpan di arsip**



Diperlukan area khusus penyimpanan arsip yang terorganisasi dengan baik

(menyimpan setiap dokumen penagihan yang terbit dalam satu induk berkas untuk masing-masing WP)

SOP Penagihan

Penerbitan Dokumen

- Surat Teguran (ST)
- Surat Paksa (SP)
- Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Pelaksanaan Tindakan

1. Pemberitahuan Surat Paksa
2. Penyitaan
3. Pemblokiran
4. Pengusulan Pencegahan
5. Penyanderaan

Alur Penerbitan Dokumen (ST, SP, SPMP, dll)


Memastikan
bahwa **batas
paling cepat**
penerbitan
dokumen sesuai
PMK 7/2025
sudah terpenuhi

Membuat
konsep dokumen
sesuai format
berlaku (format
dapat diatur
dalam **perkada**)

Menyerahkan
konsep kepada
Pejabat (Kepala
Badan) untuk
diterbitkan (di-
ttd dan diberikan
nomor dokumen)

Mengarsipkan 1
rangkap
dokumen yang
telah diterbitkan
dan **menjutkan**
ke tindakan
penagihan

Pemberitahuan Surat Paksa



Surat Paksa sebagai *Parate Executie*

(dokumen yang memberikan hak untuk melakukan eksekusi)


2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan dan WP tidak melakukan pelunasan tunggakan

Dapat diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)


Dapat dilakukan pengusulan pencegahan bepergian ke luar negeri
*dengan syarat dan kondisi tertentu

Dapat dilakukan Penyanderaan
*dengan syarat dan kondisi tertentu

Pelaksanaan Penyitaan



Penjualan Barang Sitaan



Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang



Pemblokiran Rekening Perbankan

Jurusita mengetahui keberadaan Rekening PP



Permohonan Blokir ke Kantor Cabang



Mendapat Jawaban dari Bank rekening a.n PP ditemukan dan telah diblokir



Jurusita tidak mengetahui keberadaan Rekening PP



Permohonan Blokir ke Kantor Pusat Bank-Bank



Menghubungi WP untk memperoleh surat kuasa kepada bank memberitahukan saldo



Meminta Bank memberitahukan saldo



Melakukan penyitaan



Pemindahbukuan / Pelunasan dengan saldo terblokir



Cabut blokir + Cabut sita



WP Melunasi

Pengusulan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri dan Penyanderaan



Pengusulan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri dan Penyanderaan dalam **PMK 7/2025** baru diatur secara umum, implementasinya perlu menunggu pengaturan lebih lanjut



Terima Kasih



pdrd.djpk@kemenkeu.go.id



Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Pasar
Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710



[@direktoratpdrd](https://www.instagram.com/direktoratpdrd)

SIAGA

Semangat | Integritas | Amanah | Giat | Andal